



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DI KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan telah memberikan manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa pendanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah bersifat hibah kepada masyarakat di masing-masing Kecamatan sehingga status kepemilikan hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah milik masyarakat;
 - c. bahwa pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan mempunyai pendapatan yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Mustawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN NGAWI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ngawi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MP adalah program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan.
8. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat Kecamatan yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program pembangunan partisipatif.

9. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah pelaksana teknis BKAD untuk mengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat hasil kegiatan PNPM-MP.
10. Badan Pengawas adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa untuk melaksanakan pengawasan internal baik secara rutin atau insidental dalam hal pengelolaan kegiatan dan keuangan oleh unit BKAD dan lembaga teknis BKAD serta bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BKAD.
11. Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum lintas desa yang dilaksanakan secara sukarela atas dasar kesepakatan antar desa disatu wilayah dalam satu kecamatan tujuan.
12. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat DAPM adalah Dana bergulir yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat miskin yang berasal dari hibah PNPM-MP kepada masyarakat dan sumber-sumber lain;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MP adalah melindungi seluruh hasil kegiatan PNPM-MP, melindungi prinsip PNPM-MP khususnya keberpihakan pada orang miskin, mekanisme yang sesuai dengan PNPM-MP (partisipatif, transparan dan akuntabel), dan melestarikan serta mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM-MP dari Tahun 2003 sampai dengan 2014 termasuk kelembagaan yang diperlukan.

Pasal 3

Tujuan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MP adalah untuk :

- a. memberikan kekuatan hukum tentang status kepemilikan hasil kegiatan PNPM-MP; dan
- b. memberikan kekuatan hukum terhadap mekanisme perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MP.

BAB III HASIL KEGIATAN PNPM-MP

Pasal 4

Hasil kegiatan PNPM-MP adalah sebagai berikut:

- a. bangunan sarana dan prasarana produktif dan non produktif;
- b. DAPM; dan
- c. sistem dan struktur kelembagaan yang telah terbentuk.

Pasal 5

Hasil kegiatan PNPM-MP berupa bangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. Prasarana antara lain berupa jalan rabat, jalan paving, jalan telford, talud, tanggul penahan tanah(TPT), jembatan;
- b. Pendidikan antara lain berupa gedung Paud, gedung TK;
- c. Kesehatan antara lain berupa gedung Polindes, prasarana mandi cuci kakus(MCK);

Pasal 6

Hasil kegiatan PNPM-MP berupa DAPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebanyak Rp78.297.863.667,78 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Kecamatan Bringin	sebanyak	Rp7.009.295.568,28
b.	Kecamatan Geneng	sebanyak	Rp2.739.622.213,00
c.	Kecamatan Gerih	sebanyak	Rp2.843.244.074,00
d.	Kecamatan Jogorogo	sebanyak	Rp2.698.447.777,00
e.	Kecamatan Karanganyar	sebanyak	Rp3.648.822.611,56
f.	Kecamatan Karangjati	sebanyak	Rp3.477.133.173,65
g.	Kecamatan Kasreman	sebanyak	Rp3.511.846.470,00
h.	Kecamatan Kedunggalar	sebanyak	Rp3.570.581.966,00
i.	Kecamatan Kendal	sebanyak	Rp7.650.883.151,00
j.	Kecamatan Kwadungan	sebanyak	Rp2.802.383.793,00
h.	Kecamatan Mantingan	sebanyak	Rp2.765.287.774,70
i.	Kecamatan Ngawi	sebanyak	Rp4.162.053.404,00
j.	Kecamatan Ngrambe	sebanyak	Rp2.979.550.217,00
k.	Kecamatan Padas	sebanyak	Rp4.726.511.942,00
l.	Kecamatan Pangkur	sebanyak	Rp3.615.036.771,00
m.	Kecamatan Paron	sebanyak	Rp3.615.809.017,59
n.	Kecamatan Pitu	sebanyak	Rp4.565.027.190,00
o.	Kecamatan Sine	sebanyak	Rp3.273.530.589,00
p.	Kecamatan Widodaren	sebanyak	Rp8.642.795.965,00
	JUMLAH		Rp78.297.863.667,78

Pasal 7

Hasil kegiatan PNPM MP berupa sistem dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah MAD, BKAD, Badan Pengawas dan UPK.

**BAB IV
PELAKSANA PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL
KEGIATAN PNPM MP**

Pasal 8

Perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP dilaksanakan secara berkelanjutan oleh BKAD.

Pasal 9

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tujuan :

- a. melestarikan dan mengembangkan DAPM yang dihasilkan pembangunan partisipatif dan bantuan pendanaan lain untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat;
- b. melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses lembaga keuangan;
- c. membangun kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan;
- d. membantu terwujudnya integrasi program-program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; dan
- e. mendorong masyarakat untuk memiliki posisi tawar terhadap keberpihakan anggaran dari pemerintah untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 10

BKAD sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset, memiliki empat fungsi strategis yaitu:

- a. pengelolaan perencanaan, yakni upaya untuk merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagaan yang dihasilkan oleh program pembangunan partisipatif dalam bidang pengelolaan DAPM, pengelolaan program dan pelaksanaan usaha kelompok;
- b. pengelolaan kegiatan dalam bentuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menjalin kegiatan antar desa, pengelolaan aset produktif dan program-program dari pihak ketiga atas dasar keputusan MAD;
- c. pengelolaan Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan supervisi terhadap kelembagaan UPK dan lembaga pendukung lainnya; dan
- d. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, yaitu pembangunan wilayah perdesaan atas potensi yang dimiliki sehingga terbentuk kawasan perdesaan yang memiliki keunggulan-keunggulan di bidang tertentu.

Pasal 11

BKAD menjalankan peran sebagai :

- a. pengelola sistem pembangunan partisipatif;
- b. pengelola kegiatan kerjasama antar desa ;
- c. pengelola keuangan Mikro yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPK;
- d. pengelola kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- e. pengembang kegiatan usaha alternatif termasuk pengembangan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.

Pasal 12

BKAD menjalankan kegiatannya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. berorientasi pada masyarakat miskin;
- c. partisipasi;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;
- e. demokratis;
- f. transparansi dan akuntabel;
- g. prioritas; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 13

- (1) BKAD dalam menjalankan fungsi, peran dan tujuannya, atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas dapat melakukan pengadaan berbagai sarana dan prasarana termasuk gedung kantor sebagai pusat layanan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud kesepakatan MAD untuk selanjutnya harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya Pengurus BKAD mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak BKAD adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak atas aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - b. memperoleh honorarium dan operasional lainnya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam MAD; dan
 - c. menggunakan Jasa dari pihak ketiga yang telah disetujui dan ditetapkan oleh MAD.
- (3) Kewajiban BKAD adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan keputusan rapat MAD;
 - b. mengajukan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya tahunan pada MAD;
 - c. mengelola keuangan kelembagaan dengan tertib dan akuntabel;
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan setiap bulan dan laporan pelaksanaan tugas setahun sekali kepada masyarakat melalui MAD; dan
 - e. menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d, paling sedikit mengatur tentang:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Nama, Tempat Kedudukan, Status Kepemilikan, Wilayah Kerja dan Jangka Waktu;
- c. Asas, Dasar dan Prinsip;
- d. Visi, Misi;
- e. Tujuan;
- f. Peran, Fungsi dan Tujuan;
- g. Keanggotaan;
- h. Struktur Organisasi;
- i. Kepengurusan dan Masa Bakti;
- j. Evaluasi Pengurus Harian BKAD;
- k. Pendanaan;
- l. Pembinaan;
- m. Pengambilan Keputusan;
- n. Jaringan Kerjasama;
- o. Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban;
- p. Perselisihan;
- q. Pembubaran BKAD;
- r. Perubahan Anggaran Dasar;
- s. Anggaran Rumah Tangga; dan
- t. Penutup.

(2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d, paling sedikit mengatur tentang:

- a. Kepengurusan BKAD;
- b. Keanggotaan BKAD;
- c. Pelaksana BKAD;
- d. Pengawasan;
- e. Forum MAD;
- f. Sumberdana dan Pengelolaan Dana BKAD;
- g. Evaluasi dan Pertanggungjawaban;
- h. Perubahan Anggaran Rumah Tangga; dan
- i. Aturan Tambahan.

Pasal 16

Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari hasil :

- a. pengelolaan DAPM;
- b. pengelolaan Unit Usaha yang dikembangkan;
- c. pengelolaan kerja sama dengan pihak lain;
- d. sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Lembaga pelaksana BKAD terdiri dari lembaga pelaksana tetap dan lembaga pelaksana ad hoc.
- (2) Lembaga Pelaksana tetap terdiri dari:
 - a. UPK, bertanggungjawab kepada BKAD melalui MAD;
 - b. Badan Pengawas, berfungsi dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan DAPM Badan Pengawas bertanggungjawab kepada BKAD melalui MAD;
 - c. Tim Pendanaan Perguliran, berfungsi dan berwenang untuk memprioritaskan dan menetapkan kelompok serta besaran pinjaman DAPM; dan
 - d. Tim Verifikasi Perguliran, berfungsi melakukan verifikasi kelayakan usulan pinjaman.
- (3) Lembaga pelaksana ad hoc dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan/usaha dan/atau sebagai syarat kerjasama dengan pihak lain.
- (4) Lembaga pelaksana ad hoc di bentuk dan untuk jangka waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN
PNPM-MP

Bagian Kesatu
Perlindungan

Pasal 18

Hasil kegiatan PNPM-MP tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 19

Hasil kegiatan PNPM MP berupa bangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diserahkan kepada Pemerintah Desa dan merupakan aset Desa.

Pasal 20

Hasil kegiatan PNPM MP berupa DAPM dan sistem dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, tetap diakui sebagai aset produktif dan lembaga independen milik masyarakat.

Bagian Kedua
Pegelolaan dan Pelestarian

Paragraf 1
Bangunan Sarana Prasarana

Pasal 21

Mekanisme pengelolaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPMP berupa bangunan sarana prasarana, diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan aset desa.

Paragraf 2
DAPM

Pasal 22

- (1) Pengelolaan dan pelestarian DAPM secara teknis dilaksanakan oleh UPK yang berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Penyimpanan DAPM dalam bentuk simpanan bank hanya dapat dilakukan pada Bank Pemerintah.
- (3) Pengelolaan DAPM hanya untuk kepentingan kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui pendanaan kelompok pada wilayah masing-masing kecamatan dan tidak dapat digunakan perorangan.
- (4) Seluruh aparat pemerintahan baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten tidak diperbolehkan sebagai pemanfaat pinjaman.
- (5) Dalam upaya penambahan permodalan DAPM, UPK dengan persetujuan BKAD dapat menerima bantuan, donasi, dan pinjaman dari pihak lain.

Pasal 23

Selain untuk pendanaan operasional BKAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 surplus pengelolaan DAPM dipergunakan untuk :

- a. Penambahan Modal UPK; dan
- b. Dana Sosial untuk masyarakat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPMP di tingkat Kabupaten dan Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 25

Pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Kepala desa merupakan pembina dan penanggung jawab dalam pelestarian hasil PNPM-MP di desa.
- (2) Kepala desa menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dalam rangka pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP.

Pasal 27

Camat atau sebutan lain atas nama Bupati/walikota memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar-Desa ataupun kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Bupati merupakan pembina pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP di tingkat Kabupaten.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bagi pelaku Kelembagaan; dan
 - b. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPM-MP yang diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi -
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 18 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

~~SISWANTO~~

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 1.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DI KABUPATEN NGAWI**

A. UMUM

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MP. Melindungi seluruh hasil kegiatan PNPM-MP, melindungi prinsip PNPM-MP khususnya keberpihakan pada orang miskin, mekanisme yang sesuai dengan PNPM-MP yaitu partisipatif, transparan dan akuntabel dan melestarikan serta mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM-MP berdasarkan arah kebijakan pembangunan Indonesia Tahun 2015-2019, pengaturan PNPM-MP sebagai salah satu program nasional penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif harus diintegrasikan dengan pengaturan UU Desa. Demikian pula hasil-hasil pelaksanaan PNPM-MP yang sudah berakhir harus ditata dan dipastikan kepemilikan asetnya berdasarkan pengaturan dalam UU Desa.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MP dalam memberikan kekuatan hukum tentang status kepemilikan hasil kegiatan PNPM-MP dan memberikan kekuatan hukum terhadap mekanisme perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MP.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Rincian DAPM tersebut berdasarkan laporan dari masing-masing BKAD per Desember 2015.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.